



AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. SALAKU ENAK CARA MAKAN SALAK

Nomor : 34.-

Pada hari ini, Jum'at, tanggal 28-02-2020 (dua puluh delapan --
Februari dua ribu dua puluh). -----
Pukul 10.00 WIB (sepuluh nol-nol Waktu Indonesia Barat). -----
Berhadapan dengan saya, **AMIRAH, Sarjana Hukum, Magister** -----
Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Karawang dengan dihadiri ---
oleh 2 (dua) orang saksi akta yang nama-namanya akan disebut ---
pada bagian akhir akta ini. -----

1. **Nyonya SHELLY**, Lahir di Bekasi, pada tanggal -----
12-06-1975 (dua belas Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh
lima), Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dukuh Zamrud ---
Blok M 15/21, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 014, -----
Kelurahan Padurenan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi ---
Provinsi Jawa Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :-
3275035206750040, Warga Negara Indonesia; -----
- Untuk sementara berada di Kabupaten Karawang; -----
2. **Tuan SUBEKTI**, Lahir di Bekasi, pada tanggal 21-03 -----
1974 (dua puluh satu Maret seribu sembilan ratus tujuh ---
puluh empat), Karyawan Swasta, beralamat di Dukuh Zamrud --
Blok M 15/21, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 014, -----
Kelurahan Padurenan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, -
Provinsi Jawa Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :-
3275032103740012, Warga Negara Indonesia. -----
- Untuk sementara berada di Kabupaten Karawang; -----
3. **Nona DHEANEIRA**, Lahir di Bekasi, pada tanggal 07-05 -----
1999 (tujuh Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh -----
sembilan), Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Dukuh Zamrud ---
Blok M 15/21, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 014, -----
Kelurahan Padurenan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, --
Provinsi Jawa Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :-
3275034705940014, Warga Negara Indonesia. -----
- Untuk sementara berada di Kabupaten Karawang; -----



Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris -----
Para Penghadap tersebut di atas dengan ini menerangkan, -----
bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, --
telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu ---
Perseroan Terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang -----
termuat dalam akta pendirian ini (untuk selanjutnya cukup -----
disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut: -----

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

Pasal 1 -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama: -----

PT. SALAKU CARA ENAK MAKAN SALAK -----

(selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), -----
berkedudukan di Kota Bekasi; -----

2. Perseroan dapat membuka cabang atau kantor perwakilan -----
di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah -----
Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh -----
Direksi. -----

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

Pasal 2 -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak -----
ditentukan lamanya. -----

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah: -----

- a. Berusaha di bidang Industri Pengolahan; -----
- b. Berusaha di bidang Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi
Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan -----
dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: -----

- a. Berusaha di bidang Industri Pengolahan, Yaitu : -----
- Industri Pengasinan/Pemanisan Buah-Buahan Dan Sayuran
mencakup usaha pengawetan buah-buahan dan sayuran ---
dengan proses pengasinan/pemanisan, baik dalam bentuk
kemasan ataupun tidak, seperti asinan kedondong, ---
asinan wortel, manisan pala dan manisan mangga. -----

- Industri Pelumatan Buah-Buahan Dan Sayuran mencakup usaha pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan----- proses pelumatan, baik dalam bentuk kemasan ataupun-- tidak, seperti selai mangga, jelly murbai, dan cabe-- giling.-----
- Industri Pengeringan Buah-Buahan Dan Sayuran mencakup usaha pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan cara- pengeringan, baik dalam bentuk kemasan ataupun tidak, seperti kismis(anggur), bawang merah, bawang putih,-- cabe kering, rebung kering dan jamur kering.-----
- Industri Pembekuan Buah-Buahan Dan Sayuran mencakup-- usaha pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan----- proses pembekuan, seperti buah-buahan beku dan sayur- sayuran beku.-----
- Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-Buahan Dan--- sayuran Dalam Kaleng mencakup usaha pengolahan dan--- pengawetan buah-buahan dan sayuran melalui proses---- pengalengan, seperti nanas dalam kaleng, rambutan---- dalam kaleng, kacang dalam kaleng dan wortel dalam--- kaleng. Yang dimaksud pengalengan di sini merupakan-- proses pengawetan dan bukan hanya pengemasan.-----
- Industri Pengolahan Sari Buah Dan Sayuran mencakup--- usaha pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan cara- pengolahan sari buah-buahan dan sayuran, seperti----- bubuk sari buah-buahan, air/sari pekat buah buahan--- dan air/sari pekat sayuran.-----
- Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Buah-Buahan dan Sayuran mencakup usaha pengawetan buah-buahan--- dan sayuran dengan cara selain yang tercakup dalam--- subgolongan 1031 sampai dengan 1033, seperti industri pengupasan kentang dan produksi konsentrat dari buah- dan sayuran segar.-----

b. Berusaha di bidang Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor, yaitu :-----

- Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya-----

mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.

Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Jika jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua puluh persen), Rapat Umum Pemegang dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.

3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 20

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa :

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui Kas Perseroan sejumlah 500 (lima ratus) lembar saham dengan nilai seluruhnya sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh Juta Rupiah) yaitu oleh para pendiri:

a. **Nyonya SHELLY**, tersebut, sebanyak 300 (tiga ratus) lembar saham dengan nilai nominal sebesar **Rp.30.000.000,-** (tiga puluh juta Rupiah).

b. **Tuan SUBEKTI**, tersebut, sebanyak 100 (seratus) lembar saham dengan nilai nominal sebesar **Rp.10.000.000,-** (sepuluh Juta Rupiah).

c. Nona DHEANEIRA, tersebut, sebanyak 100 (seratus)-----
lembar saham dengan nilai nominal sebesar-----
Rp.10.000.000.- (sepuluh Juta Rupiah).-----

Sehingga Jumlah seluruhnya 500 (lima ratus) lembar saham--
dengan nilai seluruhnya sebesar Rp.50.000.000, (Lima puluh--
Juta Rupiah).-----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 Ayat (3) dan-----
Pasal 14 Ayat (3) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara---
pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris, telah--
diangkat sebagai berikut :-----

D I R E K S I-----

- Direktur Utama : Nyonya SHELLY, tersebut;-----
- Direktur : Nona DHEANEIRA, tersebut;-----
- Komisaris : Tuan SUBEKTI, tersebut.-----

Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris tersebut telah---
diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.-----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

Dibuat sebagai salinan dan dilangsungkan di Kabupaten-----
Karawang, pada hari dan tanggal Serta jam sebagaimana-----
disebutkan pada kepala akta ini, dengan dihadiri oleh :-----

1. Tuan **MUHAMMAD FAJRI ANDIKA**, lahir di Bengkulu, pada tanggal-
02-02-1990 (dua Februari seribu sembilan ratus-----
sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal -
di Padang, Komplek UNAND DI 01 nomor 18, Rukun Tetangga 003,
Rukun Warga 010, Kelurahan Banda Buat, Kecamatan Lubuk-----
Kilangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor/NIK-----
1371070202900003;-----

2. Tuan **RUSLAN RIVANNY**, lahir di Padang, pada tanggal-----
15-08-1987 (lima belas Agustus seribu sembilan ratus-----
delapan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, bertempat---
tinggal di Jakarta, Kampung Rawa Terate, Rukun Tetangga 002,
Rukun Warga 002, Kelurahan Rawa Terate, Kecamatan Cakung,---
Pemegang Kartu Tanda Penduduk/NIK 3674011508870006;-----

- untuk sementara keduanya berada di Kabupaten Karawang.-----
Keduanya pegawai Notaris, yang saya, Notaris kenal sebagai-----

saksi-saksi.-----
Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para-----
penghadap dan saksi-saksi maka akta ini, ditandatangani oleh---
para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----
Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----
Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kabupaten Karawang



AMIRAH, S.H., M.Kn.



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0014155.AH.01.01.TAHUN 2020
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT SALAKU CARA ENAK MAKAN SALAK**

1. Modal Dasar : Rp. 50.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 50.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
SHELLY	DIREKTUR UTAMA	-	300	Rp. 30.000.000
SUBEKTI	KOMISARIS	-	100	Rp. 10.000.000
DHEANEIRA	DIREKTUR	-	100	Rp. 10.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 Maret 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 07 Maret 2020

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0046607.AH.01.11.TAHUN 2020 TANGGAL 07 Maret 2020



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0014155.AH.01.01.TAHUN 2020
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT SALAKU CARA ENAK MAKAN SALAK**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris AMIRAH S.H., M.KN., sesuai salinan Akta Nomor 34 Tanggal 28 Februari 2020 yang dibuat oleh AMIRAH S.H., M.KN. tentang Pendirian Badan Hukum PT SALAKU CARA ENAK MAKAN SALAK tanggal 03 Maret 2020 dengan Nomor Pendaftaran 4020030332100603 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT SALAKU CARA ENAK MAKAN SALAK.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT SALAKU CARA ENAK MAKAN SALAK - yang berkedudukan di KOTA BEKASI karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 34 Tanggal 28 Februari 2020 yang dibuat oleh AMIRAH S.H., M.KN., yang berkedudukan di KABUPATEN KARAWANG.
- KEDUA : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.
- KETIGA : Jenis Perseroan SWASTA NASIONAL.
- KEEMPAT : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi *Terlampir*.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 Maret 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 07 Maret 2020

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0046607.AH.01.11.TAHUN 2020 TANGGAL 07 Maret 2020